



PUTUSAN
Nomor 148 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

AINUN NAJIB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jleper, RT.003, RW.002, Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbakhul Munir, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Pengacara atau Penasehat hukum pada Kantor Hukum & Pengacara R.I.M. & *Partner Law Firm*, beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- 1. KEPALA DESA JLEPER, KECAMATAN MIJEN, KABUPATEN DEMAK**, tempat kedudukan di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;
- 2. ABDUL FARID MA'RUF SUBUR RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, pekerjaan Sekretaris Desa;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor 141/14 Tahun 2020 Tentang pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020, beserta lampirannya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor 141/14 Tahun 2020 Tentang pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020, beserta lampirannya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat pengangkatan dan pelantikan peserta peringkat nomor 2 (dua) dari nilai tertinggi atas nama Penggugat atas jabatan sebagai sekretaris Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi;

1. Eksepsi mengensi Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas, kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi mengenai kepentingan/*Legal Standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 74/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 10 Maret 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 112/B/2021/PT.TUN-SBY, tanggal 26 April 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/B/2021/PT.TUN.SBY tertanggal 26 April 2021;
3. menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang perkara nomor 74/G/2020/PTUN. SMG;
4. Menghukum Termohon peninjauan Kembali/tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Atau Apabila Majelis Hakim Agung yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Jleper Nomor: 141/14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sdr. Abd. Farid Ma'ruf Subur Rahayu sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak tanggal 04 September 2020 beserta lampirannya;
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa yang digunakan Tim Penyaringan Perangkat Desa sebagai dasar hukum penyelenggaraan penyaringan Perangkat Desa Jleper Tahun 2020 telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 yang terbit tanggal 20 Juli 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan, tidak boleh diberlakukan surut ke belakang sesuai Prinsip Hukum Administrasi "*non retroactive*". Sebagaimana diketahui bahwa Tim Penyaringan Perangkat Desa Jleper Tahun 2020 telah memulai aktivitas tahapan penyaringan peserta calon perangkat desa sejak terbentuk tanggal 6 Juli 2020 (*Vide* Bukti T. 17). Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tetap berlaku karena dicantumkan kembali dengan penambahan ayat-ayat baru dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Tidak dilampirkannya persyaratan berupa Surat Pernyataan Tidak Berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan, oleh karena Tim Penyaringan Perangkat Desa Jleper Tahun 2020 sejak awal menggunakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Peserta/Calon dan sepatutnya menjadi tanggung jawab Tim Penyaringan Perangkat Desa sehingga tidak dapat menjadi dasar

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan atau mendiskualifikasi Peserta/Calon Seleksi Penyaringan Perangkat Desa. Dengan demikian Peserta/Calon telah memenuhi syarat yang diminta Tim Penyaringan Perangkat Desa;

- Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AINUN NAJIB**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp 2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 148/PW/TUN/2021

Simbar Kristianto, S.H.